



P U T U S A N

Nomor 110 K / Pid / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ESTHER FERNANDEZ alias ESTHER;**
Tempat lahir : Atambua;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 09 Februari 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rantai Damai, Rt.026, Rw.005,
Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa ESTHER FERNANDEZ Alias ESTHER pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di kantor PJTKI PICOTAMA BINA TRAMPIL, tepatnya di TDM, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LINA VAVILAYA SARI", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban sedang berada di dalam kantor bersama dengan saksi KANISIUS MENO Alias KANIS (yang merupakan suami sah Terdakwa) dan beberapa karyawan PJTKI, tiba-tiba datanglah Terdakwa dan berkata kepada saksi korban " hai ... anjing perempuan tidak tahu malu, kamu melahirkan kamu buang anakmu di jalan", kemudian saksi korban menjawab "kata siapa saya membuang anak saya, anak saya ada di orang tua saya", kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban, mencakar wajah dan lengan kiri saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian beberapa karyawan meleraikan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 110 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban, bahkan suami Terdakwa yang sedang berada di dalam kantor menarik Terdakwa keluar kantor.

Akibat perbuatan Tersangka saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/31/VER/I/2013/PPT-Dokpol atas nama LINA VAVILAYA SARI, tertanggal 29 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIKA L.W. dokter yang memeriksa, diketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKES POLDA NTT, dr. I MADE HANDA WIRA SATYA dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, nyeri pada mata kanan, menurut surat keterangan Penyidik orang tersebut diduga mengalami "PENGANIAYAAN", yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 WITA yang bertempat di Jln. TDM V, Kantor Picotama Bina Terampil;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan lima buah luka lecet di daerah lipat siku lengan kiri depan dengan ukuran masing-masing tiga koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali nol koma lima centimeter, dua centimeter kali satu centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan dua centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulannya : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di daerah lipat siku lengan kiri depan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Esther Fernandez alias Esther telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 110 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ESTHER FERNANDEZ alias ESTHER sebagaimana identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Oktober 2013 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 November 2013 dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 110 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 110/Pid.B/2013/PN.Kpg tanggal 12 September 2013 yang membebaskan Terdakwa ESTHER FERNANDEZ alias ESTHER dari dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan bahwa fakta yang diperoleh di persidangan hanya saksi korban yaitu saksi VAVILAYA SARI, SH yang menerangkan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya serta keterangan saksi IMELDA KOLO dan saksi JIMMY NATONIS telah menerangkan tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang ada hanya menunjuk-nunjuk sambil memaki-maki korban, untuk itu saksi IMELDA KOLO dan saksi JIMMY NATONIS mencabut keterangannya di BAP yang dibuat oleh Penyidik, hal ini menjadi pertimbangan keterangan korban tidak dapat diterima sebagai suatu kebenaran karena bersifat *testimonium de auditu* (keterangan satu saksi bukan saksi) untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa atas pertimbangan yang demikian itu kami Jaksa Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena Majelis Hakim telah bertentangan dengan Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi (“BAP Saksi”) merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing. Bahwa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 110 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP. Bahkan R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai Penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, seorang saksi ketika memberikan keterangan di depan persidangan, dapat menarik/ mencabut keterangannya yang telah dia berikan di dalam berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) yang dibuat oleh Penyidik. Tidak ada pengaturan di KUHP mengenai hal keterangan saksi yang “ditarik/dicabut” di muka persidangan. Jika seorang saksi “menarik/mencabut” keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat Penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat Penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat [2] KUHP).
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat peran Hakim sebagai Hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil, yang merupakan ciri khas Hakim pada sistem peradilan pidana Negara yang menganut sistem *civil law*, ketika terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka Hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut. hal ini tidaklah dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, dengan melihat pertimbangan yang telah dibuat yang pada dasarnya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dimana menjadikan adanya suatu keberpihakan dalam mengadili perkara ini dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dan hanya saksi korban saja yang menerangkan bahwa Terdakwa mencakar saksi korban;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 110 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** oleh **Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

ttd

Prof.Dr.T. GAYUS LUMBUUN,SH.MH.

Ketua,

ttd

DR.H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001